

K E T E T A P A N
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : III/MPR/2001
TENTANG
PENETAPAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
SEBAGAI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :**
- a. bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah memberhentikan K.H. Abdurrahman Wahid sebagai Presiden Republik Indonesia serta mencabut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/1999 tentang Pengangkatan Presiden Republik Indonesia, dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
 - b. bahwa dalam hal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah memberhentikan K.H. Abdurrahman Wahid sebagai Presiden Republik Indonesia serta mencabut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/1999 tentang Pengangkatan Presiden Republik Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia perlu menetapkan Wakil Presiden Republik Indonesia sebagai Presiden Republik Indonesia sampai habis sisa masa jabatannya;
 - c. bahwa sehubungan dengan itu, perlu adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Penetapan Wakil Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden Republik Indonesia.
- Mengingat :**
1. Pasal 1 ayat (2), Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945 serta Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata-Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau Antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara;
4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/1999 tentang Pengangkatan Wakil Presiden Republik Indonesia;
5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/2000;
6. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2001 tentang Sikap Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia terhadap Maklumat Presiden Republik Indonesia tanggal 23 Juli 2001;
7. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/2001 tentang Pertanggung-jawaban Presiden Republik Indonesia K.H. Abdurrahman Wahid.

Memperhatikan:

1. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/MPR/2001 tentang Waktu Penyelenggaraan Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
2. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2/MPR/2001 tentang Jadwal Acara Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2001;
3. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3/MPR/2001 tentang Perubahan Jadwal Acara Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2001;

4. Permusyawaratan dalam Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 23 Juli 2001 yang membahas pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia K.H. Abdurrahman Wahid dan Rancangan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
5. Putusan Rapat Paripurna ke-3 Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 23 Juli 2001.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEGAWATI SOEKARNOPUTRI SEBAGAI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Menetapkan Wakil Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden Republik Indonesia menggantikan K.H. Abdurrahman Wahid.

Pasal 2

Masa jabatan Presiden Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ketetapan ini adalah terhitung sejak diucapkannya sumpah atau janji di hadapan Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sampai habis sisa masa jabatan Presiden Republik Indonesia 1999-2004.

Pasal 3

Presiden Republik Indonesia melaporkan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan garis-garis besar daripada haluan negara dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan mempertanggungjawabkannya dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada akhir masa jabatannya.

Pasal 4

Dengan ditetapkannya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Penetapan Wakil Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden Republik Indonesia ini, maka Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/1999 tentang Pengangkatan Wakil Presiden Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Juli 2001

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

KETUA,

ttd

Prof. Dr. H. M. Amien Rais

WAKIL KETUA,

ttd

Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita

WAKIL KETUA,

ttd

Ir. Sutjipto

WAKIL KETUA,

ttd

H. Matori Abdul Djilil

WAKIL KETUA,

ttd

Drs. H. M. Husnie Thamrin

WAKIL KETUA,

ttd.

Dr. Hari Sabarno, M.B.A., M.M.

WAKIL KETUA,

ttd.

Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd.

WAKIL KETUA,

ttd

Drs. H.A. Nazri Adlani